

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Berbahan ASI pada Online Shop Sejiwa DNA Jewellery dengan sistem pemesanan secara online melalui whatsapp. Sistem pembayaran dilakukan lunas di muka dengan *transfer* dan bisa cicilan pada Tokopedia menggunakan kartu kredit selama 6-12 kali cicilan.
2. Praktik Jual Beli Perhiasan berbahan ASI ini belum ada yang betul-betul memfatwakan perhiasan ASI dibuat bagaimana hukumnya dalam Islam. Namun, para ulama sepakat bahwa ASI merupakan suatu cairan yang suci dan dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 233. Maka, perhiasan dengan menggunakan ASI ini bukanlah suatu yang haram maupun najis karena jelas ASI itu suci. Selanjutnya penulis meninjau pelaksanaan jual belinya dengan Hukum Islam melalui Akad *Istishna'* secara keseluruhan sudah sesuai dengan yang ada didalam rukun dan syarat *istishna'*, dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*.

## B. Saran-saran

Pada akhir penyelesaian skripsi ini, maka peneliti ingin memberikan saran-saran, sebagai berikut:

### 1. Bagi Penjual

Untuk pihak *Online Shop* DNA Jewellery Jakarta Selatan agar lebih bijaksana lagi dalam pemakaian DNA Manusia yang akan dijadikan objek dalam pembuatan perhiasan karena ditakutkan adanya penawaran baru mengenai bahan DNA yang lebih tidak wajar seperti darah yang jelas haram hukumnya dalam Islam yang dijadikan bahan pembuatan aksesoris pada batu liontin perhiasan tersebut agar untuk dihindarkan.

### 2. Bagi Pembeli

Untuk pihak pembeli agar bijaksana lagi dalam hal membeli sesuatu agar lebih terlihat ada pemanfaatannya karena, Jika ASI tersebut sudah dikomersialkan apalagi untuk hal-hal yang tidak terlalu penting seperti aksesoris maka, pendapat penulis itu tidak tercapai tujuan syariatnya dan termasuk perbuatan yang sia-sia serta pemborosan. Bila memang hanya untuk sebagai kenangan dan keinginan pribadi tanpa mengurangi ASI Ibu maka diperbolehkan saja. Tetapi, lebih baik dioptimalkan pemberian ASI nya kepada anak.